



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

Kaubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepais SKPD
f	4	f

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

No. Urut	Tahun	Halaman
7	4	1

Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

No. Perencanaan	No. Revisi	Tanggal
7	4	1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 100% (seratus persen) dari realisasi target hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Apabila terjadi mutasi jabatan pada periode perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang berjalan maka alokasi perhitungan tersebut akan dihitung kembali sesuai persentase jabatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2024
Tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024

Subbag. Perencanaan	Kab. Hutan	Keputusan
7	4	1

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,5 %
2	WAKIL WALI KOTA	3 %

WALI KOTA BANJARMASIN





IBNU SINA

Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	1

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
 (UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH)
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	4,00%
2	Kepala Badan	5,00%
3	Sekretaris Badan	3,50%
4	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,20%
5	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,20%
6	Kepala Bidang Anggaran	2,20%
7	Kepala Bidang Perbendaharaan	2,20%
8	Kepala Bidang Akuntansi	2,20%
9	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,20%
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan	6,00%
11	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III	6,00%
12	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah III	6,00%
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis, dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah	3,60%

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai dan Rekonsiliasi	3,60%
15	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi, dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan	3,60%
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan Barang Milik Daerah	3,60%
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan	5,00%
18	Pengurus Barang	1,20%
19	Bendahara Penerimaan	1,20%
20	Bendahara Pengeluaran	1,20%
21	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,90%
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,90%
23	Pembantu Pengurus Barang	0,90%
24	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0,90%
25	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	0,90%
26	Penyusun Laporan Keuangan	0,83%
27	Staf	25,97%

WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor _____ Tahun 2024
Tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024

		
---	---	---

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,50 %
2	WAKIL WALI KOTA	3,00 %

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Bag. J&P
f	4	l

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK
TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA RETRIBUSI DAERAH	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	97,50%
Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	97,50%
2. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Sekretaris Daerah	23,00%
	Kepala Dinas	27,00%
	Sekretaris Dinas	10,00%
	Kepala Bidang Olahraga	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	10,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%
3. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha- Pemanfaatan Aset Daerah	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%

7	4	1
---	---	---

NAMA RETRIBUSI DAERAH	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	15,00%
	Kepala Bidang Penataan Ruang	15,00%
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	15,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	7,50%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	7,50%
	Bendahara Pengeluaran	7,50%
5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	2,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	2,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	2,00%
	Bendahara	2,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	22,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	19,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	8,00%
	Pengelola Perparkiran	8,00%
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	3,00%
	Kepala Bidang Angkutan	3,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	3,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	3,00%
	Bendahara	3,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	16,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	14,00%
	Pengadministrasi Umum	7,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	5,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	5,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	5,00%
	6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	10,00%
	Kepala Dinas	23,00%
	Sekretaris Dinas	5,90%
	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana	4,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	4,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	4,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan	4,00%

9	4	1
---	---	---

NAMA RETRIBUSI DAERAH	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Sampah	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4,00%
	Bendahara Penerimaan	4,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,80%
	Pengendali Dampak Lingkungan	4,00%
	Pengawas Lingkungan Hidup	5,60%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	1,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Basirih	0,80%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	4,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Bendahara Pengeluaran	0,80%
	Staf	16,00%
	7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	20,00%
	Sekretaris Dinas	5,00%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	12,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,50%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2,50%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	2,50%
	Bendahara Penerimaan	1,75%
	Bendahara Pengeluaran	1,75%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,25%
	Jabatan Fungsional Tertentu	5,00%
	Staf	10,00%
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	20,00%
	Sekretaris Dinas	5,00%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	12,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,50%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2,50%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	2,50%
	Bendahara Penerimaan	1,75%
	Bendahara Pengeluaran	1,75%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%

1	4	4
---	---	---

NAMA RETRIBUSI DAERAH	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,25%
	Jabatan Fungsional Tertentu	5,00%
	Staf	10,00%
8. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	15,00%
	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan	10,00%
	Kepala Puskesmas Sungai Andai	5,00%
	Kepala Puskesmas Mantuil	5,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%
	Bendahara Pengeluaran	10,00%

WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2024
Tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala DPE
<i>f</i>	<i>4</i>	<i>l</i>